

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita – cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023, kesehatan merupakan keadaan sehat seseorang baik secara fisik, jiwa maupun sosial dan bukan sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkan hidup secara produktif. Dalam hal tercapainya derajat kesehatan perorangan dan masyarakat, perlu adanya sebuah upaya kesehatan yang dilakukan secara berkesinambungan meliputi upaya peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), pemulihan kesehatan (rehabilitatif) dan/atau memaksimalkan peningkatan kualitas hidup pasien yang tidak dapat dilakukan secara kuratif (paliatif). Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengkoordinasikan upaya kesehatan masyarakat dan perorangan terutama promotif dan preventif di wilayah kerjanya (Undang – Undang Kesehatan, 2023).

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas, tujuan penyelenggaraan pembangunan kesehatan di puskesmas adalah untuk meningkatkan perilaku sehat yang meliputi kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat; mampu menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu; hidup dalam lingkungan sehat serta memiliki derajat kesehatan yang optimal baik individu, keluarga, kelompok dan masyarakat. Standar pelayanan kefarmasian di puskesmas seperti yang tertera dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016, meliputi pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai serta pelayanan farmasi klinik yang meliputi pengkajian resep, penyerahan obat dan pemberian informasi obat; pelayanan informasi obat (PIO); konseling; *ronde/visite*; pemantauan dan pelaporan efek samping obat; pemantauan terapi obat; serta evaluasi penggunaan obat (Kementerian Kesehatan, 2019).

Apoteker memiliki tanggung jawab dan peranan yang penting dalam penyelenggaraan pelayanan kefarmasian sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian di puskesmas maka dari itu calon apoteker perlu mendapatkan pembelajaran secara langsung melalui kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker agar memiliki gambaran nyata tentang peran apoteker dalam menjalankan pelayanan kefarmasian di Puskesmas sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Program Studi Profesi Apoteker, Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Surabaya mengadakan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Puskesmas. Praktek Kerja Profesi Apoteker dilaksanakan pada tanggal 06 November – 01 Desember 2023 di Puskesmas Tenggilis yang berlokasi di Jalan Rungkut Mejoyo Selatan IV Blok P-48, Kalirungkut, Surabaya dengan Apoteker Penanggung Jawab yaitu apt. Salsabilah Tazkiyah Rafika Dewi, S. Farm.

## 1.2 Tujuan

Tujuan dari dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker di Puskesmas Tenggilis adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Puskesmas.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki pengetahuan, ketrampilan, sikap-perilaku (profesionalisme) serta wawasan dan pengalaman nyata (*reality*) untuk melakukan praktik profesi dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan pengembangan praktik profesi Apoteker di Puskesmas.
4. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan (*problem solving*) praktik dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
5. Mempersiapkan calon apoteker agar memiliki sikap-perilaku, profesionalisme untuk memasuki dunia praktik profesi dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
6. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk belajar berkomunikasi dan berinteraksi dengan tenaga kesehatan lain yang bertugas di Puskesmas.
7. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk belajar pengalaman praktik profesi Apoteker di Puskesmas dalam kaitan dengan peran, tugas, dan fungsi Apoteker dalam bidang kesehatan masyarakat.

## 1.3 Manfaat

Manfaat dari dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker di Puskesmas Tenggilis adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui, memahami tugas, dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.

3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Puskesmas.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang professional.